LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum;

b. bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan untuk hidup sehat menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat perlu dilakukan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu;

d. bahwa salah satu upaya yang perlu dilaksanakan adalah menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bandung;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indunesia Nomor 4355);
5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit/Instalasi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung Di Luar Rumah Sakit (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 54 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 Nomor 29 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun2007 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita (KIBBLA) Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonoi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

7. Pra upaya adalah pembiayaan berupa iuran yang bayar dimuka untuk jangka waktu tertentu, baik pembayaran iuran dari peserta kepada badan penyelenggara maupun pembayaran dari badan penyelenggara kepada pemberi pelayanan kesehatan.
8. Asuransi Kesehatan Sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko kesehatan yang menimpa peserta.
9. Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah keluarga yang karena alasan ekonomi memenuhi indikator/kriteria keluarga miskin Badan Pusat Statistik (BPS).
10. Keluarga Menuju Mandiri adalah keluarga yang tidak termasuk Gakin dan memiliki kemampuan menjadi peserta Jamkesda, melalui pembayaran iuran yang ditanggung bersama dengan pemerintah daerah.
11. Keluarga Mandiri adalah keluarga yang mampu secara mandiri menjadi peserta Jamkes Kab. Bandung.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada peserta dalam penyelenggaraan Jamkes Kab. Bandung.
13. Pemberi Pelayanan Kesehatan I (Pertama) yang selanjutnya disebut PPK I adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa, Praktek Bidan, Dokter Keluarga.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan bidang kesehatan secara paripurna kepada masyarakat.
15. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit organisasi kesehatan yang merupakan penunjang kegiatan Puskesmas.
16. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah pelayanan kesehatan secara keliling ke desa-desa atau kelurahan.

17. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah tempat pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, nifas (pelayanan setelah melahirkan) dan keluarga berencana yang merupakan bagian dari kegiatan Puskesmas.
18. Praktek Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya.
19. Dokter Keluarga adalah dokter yang menyelenggarakan upaya pemeliharaan kesehatan dasar paripurna untuk memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi oleh individu dalam keluarga dan oleh setiap keluarga di dalam kelompok masyarakat yang dipilih sebagai mitra untuk pemeliharaan kesehatan.
20. Pemberi Pelayanan Kesehatan II (Dua) yang selanjutnya disebut PPK II adalah pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah atau Rumah Sakit Swasta yang telah memiliki kerjasama dengan Bapel Jamkes Kab. Bandung.
21. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan (sarana pelayanan) medik dasar dan spesialistik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi farmasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap yang dimiliki Pemerintah Daerah.
22. Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus milik Swasta.
23. Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan adalah keseluruhan upaya yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan dengan mutu sebaik-baiknya sesuai dengan standar yang ditetapkan, dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan harapan peserta dan kode etik pelayanan medik.
24. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

25. Paket Pelayanan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara untuk kepentingan Peserta yang disusun untuk memenuhi kebutuhan medis utama dari peserta yang dapat dilengkapi dengan pemenuhan kebutuhan tambahan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.
26. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun horizontal dalam arti antar strata sarana pelayanan kesehatan yang sama.
27. Iuran kepesertaan Jamkes Kab. Bandung yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang dalam nominal tertentu yang wajib dibayarkan secara teratur oleh peserta dan/atau pemerintah sebagai biaya jaminan kesehatan bagi peserta, yang dibayarkan dimuka (praupaya).
28. Badan Penyelenggara yang selanjutnya disebut Bapel adalah badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Jamkes Kab. Bandung.
29. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah instansi dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
30. Kapitasi adalah sistem pembayaran dimuka yang dilakukan oleh badan penyelenggara kepada pemberi pelayanan berdasarkan kesepakatan harga untuk setiap peserta yang dipertanggungkan.
31. Program *anti fraud* adalah program yang dibentuk untuk meminimalisasi kecurangan (*fraud*) dan penyalahgunaan hak (*abuse*), yang dapat merugikan kekayaan dana jamkes maupun jalannya sistem Jamkes.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Jaminan Kesehatan Kabupaten Bandung dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

(1) Jaminan Kesehatan Kab. Bandung bertujuan untuk menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang optimal.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. peningkatan akses pelayanan kesehatan;

b. pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dasar peserta yang terstruktur, bermutu dan berkesinambungan;

c. pengembangan kemandirian masyarakat dalam pembiayaan pemeliharaan kesehatan;

d. pembudayaan masyarakat dalam mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat.

BAB III

AZAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 4

Jaminan kesehatan di Kab. Bandung diselenggarakan berdasarkan azas kemanusiaan, azas manfaat dan keadilan masyarakat.

Pasal 5

Jamkes Kab. Bandung diselenggarakan berdasarkan :

a. Prinsip Asuransi Kesehatan Sosial yang meliputi :
 1) Kegotongroyongan;
 2) Kepesertaan wajib;
 3) Nirlaba;
 4) Keterbukaan;
 5) Kehati-hatian;
 6) Akuntabilitas;
 7) Portabilitas terbatas;
 8) Dana amanat;
 9) Hasil pengelolaan dana diutamakan untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

b. Prinsip Ekuitas.

BAB IV

SASARAN

Pasal 6

Sasaran Jamkes Kab. Bandung adalah seluruh penduduk Kabupaten Bandung dan atau penduduk diluar Kabupaten Bandung yang menjadi peserta.

BAB V

KEPESERTAAN

Pasal 7

(1) Peserta adalah setiap orang atau warga masyarakat yang telah terdaftar dalam Jamkes Kab. Bandung dan/atau yang telah membayar iuran.

(2) Peserta Jamkes Kab. Bandung diklasifikasikan :
 a. Keluarga Miskin;
 b. Keluarga Menuju Mandiri;
 c. Keluarga Mandiri.

(3) Klasifikasi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(4) Masyarakat diluar penduduk Kab. Bandung dapat menjadi peserta Jamkes Kab. Bandung secara mandiri dan bersifat sukarela, yang selanjutnya diatur oleh Bupati.

Pasal 8

(1) Kepesertaan Jamkes Kab. Bandung digunakan untuk perorangan dan ditandai dengan Kartu Identitas Peserta.

(2) Kepesertaan Jamkes Kab. Bandung dimulai pada saat ditandatangani kesepakatan.

(3) Kartu identitas (Kartu Anggota) kepesertaan Jamkes Kab. Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bapel Jamkes Kab. Bandung.

(4) Kepesertaan berakhir apabila peserta mencabut kesepakatan.

Pasal 9

(1) Pendaftaran Kepesertaan Jamkes Kab. Bandung dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok dan dilaksanakan secara bertahap.

(2) Pendaftaran Kepesertaan Jamkes Kab Bandung secara berkelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh koordinator kelompok dengan mencantumkan daftar anggota kelompok.

(3) Prosedur dan tata cara kepesertaan Jamkes Kab. Bandung secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA

Bagian Pertama

Kewajiban Peserta

Pasal 10

(1) Peserta Jamkes Kab. Bandung mempunyai kewajiban :

a. mendaftarkan kepesertaannya ke Bapel Jamkesda;

b. membayar iuran kepada Badan Penyelenggara;

c. memanfaatkan sarana pelayanan sesuai Pemberi Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk;

d. mengikuti prosedur pelayanan yang berlaku;

e. mengajukan permohonan kepada Bapel jika pindah Pemberi Pelayanan Kesehatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tatacara melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d akan diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua

Hak Peserta

Pasal 11

(1) Peserta Jamkes Kab. Bandung mempunyai hak :

a. memperoleh informasi yang lengkap dari Bapel;

b. memperoleh identitas kepesertaan dari Bapel;

c. memilih PPK1 sesuai kontrak yang ditandatangani;

d. memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis paket pelayanan yang dipilih dan disepakati;

e. mengajukan keluhan dan memperoleh penyelesaian atas keluhan yang diajukan baik yang menyangkut pelayanan oleh Bapel maupun Pemberi Pelayanan Kesehatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e akan diatur oleh Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN DANA JAMINAN

Pasal 12

(1) Dana jaminan kesehatan wajib dikelola dan dikembangkan oleh badan penyelenggara jaminan kesehatan daerah secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian dan keamanan dana yang memadai.

(2) Tata cara pengelolaan dan pengembangan dana jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

IURAN

Bagian Pertama

Kewajiban Membayar Iuran

Pasal 13

(1) Kewajiban membayar premi/iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini adalah :

a. iuran dijamin penuh Pemerintah Daerah bagi keluarga miskin untuk paket pelayanan dasar dan standard;

b. iuran ditanggung bersama antara peserta dengan Pemerintah Daerah bagi keluarga menuju mandiri untuk paket pelayanan dasar dan standar;

c. iuran dibayar penuh peserta bagi keluarga mandiri untuk paket dasar, paket standar dan paket tambahan.

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dijamin keberlangsungannya oleh Pemerintah Daerah.

(3) Mekanisme pembayaran iuran dan tatacara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua

Perhitungan dan Penetapan Iuran

Pasal 14

(1) Iuran diperhitungkan dan ditetapkan berdasarkan keseimbangan manfaat pelayanan, jenis pelayanan dan kebutuhan actual pelayanan kesehatan paripurna.

(2) Perhitungan besarnya iuran ditetapkan dalam suatu jumlah nominal tertentu atau besarnya berdasarkan hasil persentase dari upah sampai batas tertentu.

(3) Pembayaran iuran dilaksanakan secara berkala untuk periode masa kepesertaan tertentu.

(4) Perhitungan besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau setiap tahun, dan besarnya nominal premi ditetapkan oleh bupati setelah mendapat usulan dan pertimbangan Badan Pembina.

(5) Ketentuan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX

PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK)

Bagian Pertama

Sarana Pemberi Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

(1) PPK terdiri dari :
 a. PPK 1 adalah pemberi pelayanan kesehatan dasar;
 b. PPK 2 adalah pemberi pelayanan rawat jalan spesialistik, rujukan dan/atau rawat inap lanjut;
 c. PPK 3 adalah pemberi pelayanan rawat jalan subspesialis dan atau rawat inap yang dirujuk oleh PPK 2.

(2) Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) meliputi sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta.

(3) PPK pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 a. PPK 1 adalah Puskesmas dan jaringannya;
 b. PPK 2 adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Khusus Kabupaten/Kota;

c. PPK 3 adalah Rumah Sakit Umum dan Khusus Provinsi/Pusat.

(4) PPK Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. PPK 1 adalah Dokter Keluarga, Balai Pengibatan/Klinik, Rumah Bersalin/RB dan Bidan Praktek Swasta;

b. PPK 2 adalah Rumah Saikt Umum dan Rumah Sakit Khusus.

Bagian Kedua

Syarat Pemberi Pelayanan Kesehatan Swasta

Pasal 16

Sarana pelayanan kesehatan swasta yang ingin menjadi Pemberi Pelayanan Kesehatan Jamkes Kab. Bandung harus :

a. memiliki ijin dari lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. mengadakan ikatan kerjasama dengan Bapel;

c. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bapel.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak Pemberi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan

Pasal 17

PPK berkewajiban untuk :

a. memberikan pelayanan kepada peserta yang memerlukan pertolongan dan/atau ke gawat daruratan tanpa melihat PPK yang dipilih;

b. memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta sesuai dengan standar pelayanan ketentuan paket pelayanan yang disepakati;

c. memberikan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan dalam sistem rujukan (dan tidak menghentikan perawatan dengan alasan administratif).

Paragraf 2

Hak Pemberi Pelayanan Kesehatan

Pasal 18

(1) PPK mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan pelayanan dalam bentuk kapitasi dan/atau klaim pelayanan sesuai kontrak yang ditanda tangani dengan Bapel dan/atau standar diagnostik nasional (*Indonesia Diagnostic Related Group /INA DRG*).

(2) Besarnya kapitasi atau klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat

Standar dan Mutu Pemberi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Standar Pelayanan

Pasal 19

(1) PPK memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis peserta.

(2) PPK dalam memberikan pelayanan kesehatan wajib memenuhi standar pelayanan medik, standar sarana kesehatan dan standar tenaga kesehatan.

(3) Ketentuan mengenai standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Mutu Pelayanan

Pasal 20

(1) PPK menjamin mutu pelayanan kesehatan.

(2) PPK mempertahankan dan meningkatkan segala fasilitas yang ada dalam memberikan pelayanan serta melaksanakan rekam medis secara cermat.

BAB X

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 21

Pelayanan kesehatan Jamkes Kab. Bandung dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama tertulis antara Bapel dengan Peserta dan Bapel dengan pemberi pelayanan kesehatan.

Pasal 22

(1) Pelayanan kesehatan Jamkes Kab. Bandung dilaksanakan dalam bentuk paket-paket pelayanan kesehatan.

(2) Paket pelayanan kesehatan Jamkes Kab. Bandung yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Paket Pelayanan Kesehatan Dasar atau Paket Dasar;

b. Paket Pelayanan Kesehatan Standar atau Paket Standar;

c. Paket Pelayanan Kesehatan Tambahan atau Paket Tambahan.

(3) Paket pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan di PPK 1, dengan pelayanan Paket Dasar sebagai berikut:

a. pelayanan gawat darurat;

b. pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan umum lain;

c. pelayanan promotif dan preventif;
d. pelayanan keluarga berencana;
e. pelayanan persalinan normal;
f. pelayanan penunjang sederhana;
g. tindakan medis sederhana;
h. rawat inap tingkat dasar.

(4) Paket Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan di PPK 2 adalah Paket Dasar dan pelayanan sebagai berikut :
a. pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan spesialistik;
b. pelayanan rawat inap tingkat lanjutan;
c. pelayanan penunjang.

(5) Paket Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan di PPK 2 dan/atau PPK 3 adalah jenis-jenis pelayanan kesehatan yang tidak termasuk paket dasar dan paket standar, bersifat sukarela namun merupakan bagian tak terpisahkan dari paket standar.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai paket pelayanan, mekanisme dan tatacara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) akan diatur oleh Bupati.

Pasal 23

(1) Pemerintah daerah menyediakan paket pelayanan kesehatan tertentu diluar paket pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dengan manfaat pelayanan untuk seluruh penduduk dan pelayanan dilaksanakan khusus di puskesmas dan jaringannya.

(2) Paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dijamin oleh Pemerintah Daerah melalui anggaran Dinas Kesehatan dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

(3) Paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan :

a. pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan tertentu;
b. kegawatdaruratan;
c. imunisasi dasar pada bayi dan ibu hamil;
d. pelayanan keluarga berencana;
e. pemeriksaan kehamilan dan nifas;
f. persalinan normal anak pertama;
g. pelayanan promotif dan preventif.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang paket pelayanan tertentu sebagaimana pada ayat (3) pasal ini akan diatur oleh Bupati.

Pasal 24

(1) Pelayanan rujukan Jamkes dilaksanakan sesuai azas rujukan yaitu pada tenaga kesehatan atau sarana yang tidak mampu mendiagnostik, mengobati, merawat pasien dan/atau tidak sesuai kewenangannya ke fasilitas yang lebih mampu atau memadai (horizontal maupun vertikal).

(2) Pelayanan rujukan ditandai dengan surat rujukan kecuali gawat darurat.

(3) Rujukan yang telah mendapatkan penanganan dikembalikan kepada yang merujuk sebagai rujukan balik untuk tindak lanjut.

Pasal 25

Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b Peraturan Daerah ini, diberikan kelas perawatan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

BAB XI

BADAN PENYELENGGARA (BAPEL)

Pasal 26

(1) Jamkes Kab. Bandung diselenggarakan oleh Bapel.

(2) Bapel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk lembaga pemerintah atau badan hukum lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(3) Bapel yang berbentuk lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga yang memiliki wewenang pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

BAB XII

PROGRAM ANTI FRAUD

Pasal 27

(1) Jamkes Kab. Bandung menyusun program anti fraud.

(2) Program anti fraud disusun oleh Bapel yang dapat bekerjasama dengan organisasi profesi, asosiasi perusahaan asuransi, asosiasi fasilitas kesehatan dan organisasi lainnya yang terkait.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 28

(1) Bagi penduduk, peserta, pemberi pelayanan, Bapel dan pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat mengambil sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.

(3) Sanksi administratf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dalam bentuk :

a. peringatan lisan atau tertulis;
b. denda administrasi;
c. pembatalan pendaftaran kependudukan;
d. pembatalan perjanjian kerjasama; dan/atau
e. pencabutan perizinan;
f. pengumuman publik.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

(1) Bapel Jamkes Kab. Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Daerah ini, apabila belum terbentuk maka penyelenggaraan Jamkes Kab. Bandung dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Jamkes yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Satuan Pelaksana Jamkes selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan ditetapkan harus berubah menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau badan lainnya.

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 15 Juli 2009

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 15 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2009 NOMOR 10